

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

Kpt 908 TAHUN 2024, 17HLM

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dan pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2024 dan Kpts No. 360 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan tentang Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024.

- Lamp : 14 hlm.